



BUPATI DEIYAI
PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI DEIYAI
NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR SATUAN HARGA, STANDAR BIAYA UMUM, ANALISIS
STANDAR BELANJA DAN HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEIYAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 298 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 51 ayat 1 dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam perencanaan dan penganggaran program dan/atau kegiatan Belanja Langsung maupun Belanja Tidak Langsung, perlu disusun Buku Standar yang terdiri dari Standar Satuan Harga, Standar Biaya Umum, Analisis Standar Belanja dan Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi sebagai dasar penganggaran Kegiatan Kegiatan Fisik dan Non Fisik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga, Standar Biaya Umum, Analisis Standar Belanja Dan Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan lembaran negara Nomor 4884);
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Deiyai di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4807);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 6757);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60 / PMK. 02 / 2021 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : STANDAR SATUAN HARGA, STANDAR BIAYA UMUM, ANALISIS STANDAR BELANJA DAN HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI TAHUN ANGGARAN 2023

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Deiyai.
2. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada perangkat daerah Kabupaten Deiyai selaku pengguna anggaran / pengguna barang.
3. Pengguna anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD yang di pimpinnya.

4. Sub kegiatan adalah bagian dari kegiatan yang mengacu pada program yang dilaksanakan dan dianggarkan OPD selama masa 1 (satu) tahun anggaran.
5. Lumsum adalah pembayaran biaya yang jumlah atau besarnya telah ditetapkan terlebih dahulu, tanpa melihat kurang atau cukupnya pemakaian dan tidak diperlukan bukti-bukti pengeluaran secara rinci.
6. At Cost adalah pembayaran biaya yang jumlah atau besarnya berdasarkan pengeluaran ril dengan didukung bukti-bukti pengeluaran yang sah secara rinci.
7. Standar Satuan Harga adalah satuan harga barang dan jasa yang digunakan sebagai acuan bagi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Deiyai dalam penyusunan perencanaan kerja dan anggaran.
8. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat dengan ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Standar Satuan Harga dan Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Deiyai merupakan pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Deiyai
- (2) Standar Satuan Harga dan Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Deiyai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Deiyai merupakan:

- a) Harga tertinggi sudah termasuk pajak, inflasi, profit, dan dapat dinegoisasi kembali untuk memperoleh harga yang lebih menguntungkan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai;
- b) Harga yang berlaku pada franco ibukota Kabupaten Deiyai;
- c) Harga yang berlaku pada franco diluar ibukota Kabupaten Deiyai, dapat menyesuaikan dengan biaya transportasi tambahan sesuai dengan aksesibilitas lokasi pekerjaan;

Pasal 4

Standar Satuan Harga dan Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Deiyai sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) ayat (1) merupakan batas tertinggi dalam rangka pelaksanaan anggaran

BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Waghete
pada tanggal 18 April 2022

BUPATI DEIYAI,

ttd
ATENG EDOWAI

Diundangkan di Waghete
pada tanggal 19 April 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEIYAI,
ttd
YAN GIYAI, S.Sos, MT

BERITA DAERAH KABUPATEN DEIYAI TAHUN 2022 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya;
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

RUDOLF ISAK FURIMBE, SH
NIP.19791126 200801 1 012

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth;

1. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;
2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua di Jayapura;
3. Ketua DPRD Kabupaten Deiyai di Waghete;
4. INSPEKTUR Kabupaten Deiyai di Waghete;
6. Kepala BPKAD Kabupaten Deiyai di Waghete.